

MEMBUMIKAN KETUHANAN DALAM KERANGKA PANCASILA

*Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini,
sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah
ke-Tuhanan yang berkebudayaan,
ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur,
ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.*
(Soekarno, 1 Juni 1945)

Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Menurut Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 sendiri disebutkan bahwa salah satu dari empat pokok pikiran yang terkandung dalam ‘Pembukaan UUD’ ialah ‘negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab’. Berdasarkan pokok pikiran ini, UUD ‘harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur’.

Pancasila sebagai Agama Sipil

Dalam mengamalkan komitmen etis Ketuhanan ini, Pancasila harus didudukkan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agama (sesungguhnya) yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila menyerupai konsepsi “agama sipil” (*civic religion*), yang bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama, namun juga secara jelas dapat dibedakan dari agama. Pretensinya adalah bagaimana menjadikan nilai-nilai moral Ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan publik-politik dalam konteks masyarakat multikultur-multiagama, tanpa menjadikan salah satu agama (unsur keagamaan) mendikte negara.

Ketuhanan dalam kerangka Pancasila merupakan usaha pencarian titik temu dalam semangat gotong-royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi kehidupan politik berdasarkan moralitas Ketuhanan. Dalam kerangka pencarian titik-temu ini, Indonesia bukanlah negara sekular yang ekstrem, yang berpretensi menyudutkan agama ke ruang privat, karena sila pertama Pancasila (sebagai konsensus publik) jelas-jelas menghendaki agar nilai-nilai Ketuhanan mendasari kehidupan publik-politik. Negara juga diharapkan melindungi dan mendukung pengembangan kehidupan beragama dan berkeyakinan, sebagai wahana untuk meyuburkan nilai-nilai

etis dalam kehidupan publik. Namun demikian, Pancasila pun tidak menghendaki perwujudan negara agama, yang merepresentasikan salah satu aspirasi kelompok keagamaan. Karena hal itu akan membawa tirani keagamaan yang mematikan pluralitas kebangsaan, dan menjadikan pengikut agama lain sebagai warga negara kelas dua.

Proposisi bahwa ‘Indonesia bukan negara sekular dan bukan negara agama’ ini memperoleh kontekstualisasinya dalam konsepsi ‘diferensiasi’. Sebagai jalan tengah antara ‘fusi’ dan ‘separasi’, para pendiri bangsa menawarkan konsepsi ‘diferensiasi’ yang maju.¹ Dalam kehadiran Islam sebagai agama mayoritas, setiap agama dan kepercayaan secara prinsip diperlakukan setara dengan tidak menjadikan Islam sebagai agama negara. Memang dalam praktik kebijakan administrasi Negara, sejauh ini ada beberapa agama yang mendapatkan pengakuan dari negara (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan dalam perkembangan kemudian barangkali juga Khong Hu Cu, dan yang lainnya), tetapi secara konstitusional agama/keyakinan lain juga memperoleh jaminan kebebasan.²

Berdasarkan pasal 29 (2) UUD 1945, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Selain kebebasan beragama, dalam pasal 18 Konstitusi RIS dan UUDS 1950 bahkan disebutkan tentang jaminan kebebasan “keinsyafan batin dan pikiran”. Maknanya, kebebasan juga diberikan kepada keyakinan kepercayaan lain, seperti kepercayaan agnostik (*agnosticism*). Harap diingat bahwa di antara para anggota BPUPK ada juga orang seperti Wongsonagoro; seorang theosof yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa (*supreme being*) tetapi tidak otomatis menganut agama tertentu.

Lebih dari itu, kepedulian Pancasila lebih tertuju pada moralitas publik, tidak mencampuri moralitas (keyakinan) pribadi. Oleh karena itu, dalam kerangka Ketuhanan menurut Pancasila boleh saja seseorang secara pribadi tidak memeluk agama formal (sebagai agnostik atau bahkan atheis).³ Akan tetapi, dalam kehidupan publiknya harus tetap menghormati nilai-nilai Ketuhanan-keagamaan seperti dikehendaki Pancasila berdasarkan hasil kesepakatan konstitusional; sehingga tidak diperkenankan menyebarkan propaganda untuk menolak atau membenci agama.

Dengan diferensiasi fungsi antara institusi agama dan negara, masing-masing bisa mengoptimalkan perannya dalam usaha pengembangan dan penyehatan

¹ Meski pada masanya, istilah ‘diferensiasi’ itu belum lazim digunakan dalam wacana publik, sehingga tetap saja menggunakan istilah separasi (pemisahan), meski hubungan agama dan negara yang dikehendaki oleh mayoritas pandangan waktu itu lebih tepat dilukiskan dengan istilah diferensiasi.

² Dalam UUD 1945, pasal 29 ayat 2, disebutkan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Dalam konstitusi tidak disebutkan agama apa saja yang dijamin itu.

³ Pengertian “atheis” tidak sama dengan “anti-theis”.

kehidupan publik. Yang pertama lebih bertanggung jawab dalam mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat (*civil society*) yang beradab—dengan dukungan keberadaban negara. Yang kedua lebih bertanggung jawab dalam mengembangkan tatanan kehidupan negara (*political society*) yang beradab—dengan dukungan keberadaban masyarakat. Tidak ada negara beradab tanpa ditopang oleh masyarakat yang juga beradab; dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, meminjam ungkapan Mochtar Pabottingi, “Kita memerlukan kehidupan agama yang menghormati mekanisme dan kebajikan demokrasi dan kita memerlukan demokrasi yang menghargai ritus, amal, dan terutama kebajikan agama.” (Pabottingi, 2001:258).

Ketuhanan dan Kemajuan Bangsa

Tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa dalam negara Indonesia modern yang menuntut rasionalisasi, Ketuhanan dijadikan salah satu landasan pengelolaan ruang publik-politik? Apa hubungannya antara nilai-nilai keagamaan dengan kemajuan suatu bangsa? Jawaban yang bisa segera diberikan adalah, karena secara historis agama-agama telah menyejarah dalam perkembangan masyarakat Nusantara dan menjadi bagian penting dalam perjuangan dan pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa. Selebihnya, sejarah jatuh-bangunnya peradaban dan bangsa-bangsa di muka bumi mengindikasikan signifikansi peran agama.

Samuel Huntington, dalam *Who Are We?*, menunjukkan hal menarik mengenai keberlangsungan Amerika Serikat (AS) sebagai negara adikuasa, dibandingkan dengan Uni Soviet.⁴ Di AS, urainya, “Agama telah dan masih merupakan sesuatu yang sentral, dan barangkali identitas yang paling sentral bagi bangsa Amerika” (Huntington, 2004:20).⁵ Huntington juga menunjukkan (2006) bahwa geografi peradaban yang mampu bertahan adalah geografi peradaban yang berbasis keyakinan/ketuhanan. Dalam kaitan antara corak keagamaan dan politik, Alexis de Tocqueville (1835/1998) dan Robert Putnam (2006) mewakili para ahli yang menunjukkan peran nilai-nilai keagamaan dalam mempengaruhi demokrasi. Dalam *A Study of History*, sejarawan terkemuka Inggris, Arnold Toynbee, juga pernah melacak kebangkitan dan kejatuhan sekitar dua puluhan peradaban. Pada setiap kasus, Toynbee mengaitkan disintegrasi peradaban dengan proses melemahnya visi spiritual peradaban itu.⁶ Singkat kata,

⁴ Samuel Huntington menisbatkan rapuhnya Uni Soviet dibanding Amerika Serikat, antara lain, karena ideologi komunisme tidak memiliki akar religiusitas yang dalam sehingga mudah roboh ketika fondasi ekonominya runtuh.

⁵ Lebih lanjut Huntington menjelaskan, “*America was founded in large part for religious reasons, and religious movements have shaped its evolution for almost four centuries. By every indicator, Americans are far more religious than the people of other industrialized countries. Overwhelming majorities of white Americans, of black Americans, and of Hispanic Americans are Christian. In a world in which culture and particularly religion shape the allegiances, the alliances, and the antagonisms of people on every continent, Americans could again find their national identity and their national purposes in their culture and religion* (Huntington, 2004: 22).

⁶ Arnold J. Toynbee, *A Study of History*. London: Oxford University Press, 1947.

bangunan negara (dan peradaban) tanpa landasan transenden, ibarat bangunan istana pasir.

Uraian Huntington tersebut mempertegas pandangan yang melihat hubungan erat antara nilai-nilai dan kemajuan. Dalam kaitan ini, ada argumen yang didukung fakta historis bahwa faktor nilai atau budaya merupakan penentu penting kemampuan suatu negara untuk makmur karena budaya membentuk pemikiran orang-orang mengenai resiko, penghargaan dan kesempatan. Ini menegaskan bahwa nilai-nilai budaya memang penting dalam proses kemajuan manusia karena mereka membentuk cara orang-orang berpikir tentang kemajuan itu sendiri. Secara khusus, nilai-nilai budaya penting karena mereka membentuk prinsip-prinsip yang di sekitarnya kegiatan ekonomi diatur—dan tanpa kegiatan ekonomi, kemajuan tidaklah mungkin.

Memang, ada faktor budaya yang dipengaruhi oleh agama yang menjadi rintangan bagi kemajuan. Akan tetapi, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa faktor keyakinan memberikan kontribusi yang penting dalam proses demokrasi karena ia mempengaruhi aspek-aspek demokrasi itu sendiri. Tentu saja, banyak faktor yang ikut mempengaruhinya, sehingga dalam konteks mana agama menjadi rintangan dan dalam konteks mana pula ia menjadi pendorong kemajuan, merupakan hal yang harus dipertimbangkan.⁷

Kedua pandangan tersebut tentu saja hasil generalisasi dan idealisasi, oleh karena realitas variabel-variabel budaya tidaklah hitam-putih melainkan sebuah spektrum di mana warna-warni saling berbaur, dan mungkin variabel yang satu lebih kuat ketimbang yang lain. Menurut Harrison (2006: 436), ada sebab-akibat yang saling mempengaruhi antara budaya dan kemajuan, tetapi kekuatan budaya dapat ditunjukkan.⁸ Dalam bukunya yang terkenal *Making Democracy Work* (1993), Putnam misalnya menyimpulkan bahwa evolusi Italia selama berabad-abad menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada pembangunan ekonomi.

Ketuhanan sebagai Pengamalan Pancasila

Nilai-nilai Ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai Ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan. Ketuhanan yang lapang dan toleran yang memberi semangat kegotong-royongan dalam rangka pengisian etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan penempatan sila Ketuhanan di atas

⁷ Untuk tulisan-tulisan yang menarik mengulas peran budaya lihat misalnya, dalam Lawrence E. Harrison dan S.P. Huntington (Eds.). *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*. Terjemahan oleh Retnowati. Jakarta: LP3ES, 2006.

⁸ Ini misalnya bisa diamati di negara-negara di mana pencapaian ekonomi etnik minoritas jauh melampaui mayoritas, seperti kasus etnik China di Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Hal ini dapat juga dilihat di Kosta Rika, di mana lembaga demokrasi telah tumbuh subur dalam perekonomian Dunia Ketiga.

sila-sila yang lain, politik negara mendapat akar kerohanian dan dasar moral yang kuat. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing—seperti yang dikemukakan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945—melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan.

Dengan peran kepemimpinan moralnya, dalam rangka pencapaian tujuan negara, sila Ketuhanan memberikan dimensi agama pada kehidupan politik serta mempertemukan dalam hubungan simbiosis antara konsepsi ‘daulat Tuhan’ dan ‘daulat rakyat’, yang disebut oleh Sartono Kartodirdjo dan Kuntowijoyo sebagai ‘teodemokrasi’. Dengan Pancasila, kehidupan kolektif yang berorientasi pada penghayatan nilai-nilai itu terangkat dari tingkat sekular ke tingkat moral atau sakral. Di sini, terdapat perpaduan antara teosentrisme dan antroposentrisme; terdapat pula rekonsiliasi antara tendensi ke arah sekularisasi dan sakralisasi. Dalam peristilahan politikologi orang memakai konsep religi politik (Kartodirdjo, 1994).

Dalam Pancasila, wawasan teosentris akan memperkuat etos kerja karena kualitas kerjanya ditransendensikan dari batasan hasil kerja materialnya. Oleh karena teleologi kerja yang transendental memberi nilai tambah spiritual, maka hal itu memperkuat motivasi di satu pihak dan di pihak lain memperbesar inspirasi dan aspirasi para warga negara. Dengan wawasan teosentris, kita dituntut untuk pandai menjangkarkan kepentingan (*interest*) kepada nilai (*value*) dalam politik. Ada banyak cara untuk menggambarkan perpaduan itu. Notonagoro dari Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa Pancasila adalah *mono-dualisme*, perpaduan antara nilai-nilai spiritual dan tuntutan pemuasan material. Kuntowijoyo (1997), menjelaskannya dalam terma budaya Jawa, *loro-loroning atunggal*. Kepandaian memadukan yang abstrak dengan yang konkret, yang absolut-universal-abadi dengan yang relatif-partikular-sementara, dan yang ukhrawi dengan yang duniawi.

Dalam demokrasi yang berketuhanan, kekuasaan diletakkan di bawah Tuhan dan rakyat. Menurut Kuntowijoyo, Tuhan dan rakyat harus dibaca dengan ‘satu’ tarikan napas, karena itu ditulis dengan ‘teodemokrasi’.⁹ Di satu sisi, hal itu berarti bahwa kekuasaan manusia adalah *amanah* Tuhan yang harus diemban dengan sungguh-sungguh. Manusia tidak boleh bermain-main dengan kekuasaan itu. Dalam demokrasi modern, hal ini selaras dengan konsep tanggung jawab dan transparansi. Konsep *accountability* di hadapan Tuhan Yang Maha ini harus disadari oleh setiap orang supaya orang tidak melalaikan tugas-tugas kekuasaannya. Di sisi lain, harus dicegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atas nama Tuhan dengan mengembangkan demokrasi. Sebelum ada konsep demokrasi, tanggung jawab itu hanya kepada Tuhan. Dalam sejarah Jawa, raja bergelar *khalifatullah*, dan dalam sistem pengetahuan rakyat, kekuasaan raja memang dianggap sebagai kekuasaan Tuhan yang tak bisa diganggu-

⁹ Tetapi demi perincian uraiannya, rupanya istilah “teodemokrasi” itu sengaja Kunto pisahkan menjadi teokrasi dan demokrasi. Untuk lebih rinci silakan lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.

gugat, karena itu raja bisa bertindak sewenang-wenang. Dengan konsep demokrasi, kekuasaan itu dibatasi oleh rakyat. Kekuasaan itu juga diawasi oleh rakyat, disamping diawasi oleh Tuhan. Di sini kekuasaan itu menjadi transparan, bukan sesuatu yang ajaib, sehingga dianggap steril dari kontrol dan pengawasan.

Di bawah panduan nilai-nilai Ketuhanan, Pancasila bisa memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak kita kembangkan. Penghayatan mendalam yang membuat sila Ketuhanan itu memiliki makna dalam realitas kebangsaan dan kenegaraan akan membantu memberikan visi pembebasan dan vitalitas bagi masa depan bangsa. Dalam ungkapan Bung Hatta (1956), “Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita negara kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil, dan baik.”

Sila Ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik-politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Ketuhanan diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter, melahirkan bangsa dengan etos kerja yang positif, memiliki ketahanan serta kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi yang diberikan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan demikian, seperti dinyatakan Notonagoro (1974), “Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Penutup

Sejarah jatuh-bangunnya bangsa-bangsa dan peradaban memberi pelajaran bahwa perkembangan suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter, etos dan etika sosial bangsa yang bersangkutan. Krisis karakter dan moralitas yang melanda suatu bangsa dapat mengarah pada kebangkrutan bangsa yang bersangkutan.

Telah berlalu masa yang panjang ketika gairah keagamaan tidak memijarkan keinsyafan berbudi dan tidak pula mendorong etos kerja dan semangat berbagi. Mayoritas penduduk masih percaya pada Tuhan, tetapi moralitas Ketuhanan itu sendiri kian terlepas dari praktik politik. Kehidupan politik disuburkan oleh nilai-nilai rendah, kurang menumbuhkan nilai-nilai luhur. Praktik politik direduksi sekadar menjadi perjuangan kuasa (demi kuasa) ketimbang sebagai proses pencapaian kebajikan bersama. Politik dan etika terpisah seperti terpisahnya air dengan minyak. Akibatnya kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti sipilitas, responsibilitas, keadilan dan integritas runtuh.

Kita perlu memperkuat kembali visi politik yang mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional yang terus membayang berakar jauh pada penyakit spirit dan

moralitas yang melanda jiwa bangsa. Suatu usaha pemulihan perlu dilakukan dengan membawa nilai-nilai spiritual dan etis ke dalam wacana dan perilaku politik.

Sila Ketuhanan menekankan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara-bangsa. Hanya saja, sebelum agama dijadikan panduan moralitas dan kejuangan politik, (komunitas) agama sendiri dituntut melakukan refleksi dan membenahan diri. Cara beragama harus diperbaharui dengan melakukan transformasi pada dimensi mitos, logos dan etos keagamaan.

Mitos lama yang mempercayai bahwa kemenangan suatu kelompok keagamaan harus dibayar oleh kekalahan kelompok lain harus diakhiri. Kepercayaan baru perlu dihadirkan dengan kejembaran untuk berbagi kebahagiaan dengan merayakan kemenangan secara bersama. Pengetahuan dan pemahaman (logos) keagamaan perlu ditingkatkan dan diperkaya secara intertekstual dengan narasi-narasi lainnya, karena kedangkalan dan kepicikan merupakan pangkal fundamentalisme. Etos keagamaan juga perlu ditransformasikan dari etos kependekaran dan kepremanan (yang mendorong kekerasan) menuju etos kerja dan kreativitas (yang mendorong produktivitas dan daya saing bangsa).

Komunitas agama-agama dituntut untuk lebih mampu menempatkan diri dan menampilkan ajaran agama mereka sebagai pembawa kebaikan untuk semua. Masalah yang secara khusus dihadapi suatu komunitas agama tidak dapat dipandang akan dapat diselesaikan hanya oleh mereka sendiri. Jika kerusakan moral merupakan sumber pokok krisis kenegaraan dan kebangsaan, maka usaha untuk menyembuhkannya bukan dengan jalan mengedapankan eksklusivisme simbol-simbol keagamaan, melainkan dengan lebih menekankan inklusivisme nilai etis-profetis agama-agama.

Dalam usaha itu, setiap komunitas agama harus memiliki pemahaman yang jernih tentang mana persoalan privat dari komunitas agama dan mana pula persoalan publik dari agama, kapan mereka bisa berbeda dan kapan mereka harus bersatu. Pada hakikatnya, setiap agama memiliki kepedulian bersama dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan keberadaban. Oleh karena itu, setiap agama harus mencari titik-temu dalam semangat gotong-royong untuk membentuk semacam 'civic religion' bagi pengelolaan ruang publik bersama.

Dalam kepedulian agama pada pengelolaan ruang publik bersama, yang tidak dikehendaki adalah perwujudan negara sebagai representasi salah satu (unsur) agama, namun tetap dikehendaki peran negara sebagai pelindung agama-agama. Dengan demikian, agama dan politik tidak harus dipisahkan sejauh negara bersifat otonom dan sanggup melindungi ekspresi tiap-tiap pemeluk agama.¹⁰ Alih-alih dipisahkan, krisis

¹⁰ Inggris, misalnya, memiliki beberapa undang-undang dan doktrin hukum berdasarkan hukuman hakim dan adat kebiasaan (*common law*) yang mewajibkan negara melindungi iman Kristen dari fitnah keji. Israel mempunyai ragam ordonansi yang melindungi praktik dan pengamalan ajaran Ortodoks Yahudi. Italia memiliki memiliki sistem yang kompleks berupa konsesi dan proteksi yang diberikan kepada Gereja Katolik (El Fadl, 2007: 36). Yang harus

politik sebagai manifestasi dari kebangkrutan moralitas dan spiritualitas ruang publik menghendaki dipulihkannya kembali hubungan (moralitas dan spiritualitas) agama dan politik.

Demi kemaslahatan peran publik agama, harus dihindari politisasi agama yang mengarah pada kecenderungan triumphalisme, pengucilan yang lain, dan hubungan eksternal yang berbahaya. Kontribusi terbaik agama terhadap kehidupan publik bukanlah dengan membiarkan politik terfragmentasi atas dasar ideologi keagamaan yang membuat kasih ketuhanan lenyap. Tetapi, baik partai maupun ormas-ormas keagamaan harus memungkinkan suara profetik keagamaan terdengar. Keimanan harus dibiarkan bebas menantang ideologi “kiri” dan “kanan” dengan cara menambatkan keduanya pada landasan moralitas.¹¹

Alhasil, kita harus membawa etika dan misi profetik agama ke dalam kehidupan publik. Agama-agama bisa memberi kontribusi besar bagi penciptaan budaya demokrasi dan kemajuan bangsa, seperti signifikansi mereka dalam meretas jalan ke arah kebangkitan dan kemerdekaan bangsa. Namun demikian, agama-agama juga bisa bersifat menghancurkan warisan sejarah luhur dan kreativitas bangsa, tergantung pada dimensi keagamaan yang ditumbuhkan. Untuk membuat agama bermanfaat bagi kehidupan publik demokratis, yang harus dihidupkan adalah dimensi etis dan misi profetik agama yang bersifat universal, yang diarahkan bagi perwujudan kemaslahatan bersama dengan memenuhi prinsip-prinsip deliberatif.

Dengan berjejak pada nilai-nilai moralitas ketuhanan seperti dinyatakan dalam sila pertama Pancasila, segera terbentang misi profetik yang diemban oleh agama sipil ini: mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, konsensus secara bijaksana, serta keadilan sosial yang mengatasi tirani perseorangan dan golongan.

Seruan sejarah atas revitalisasi peran positif agama dalam menyehatkan kehidupan publik menjadikan gagasan liberalisme radikal yang menghendaki privatisasi agama bersifat kontra-produktif. Hal ini bukan saja membuat kehidupan publik hampa moral-spiritual, tetapi juga memberi peluang bagi elemen-elemen revivalis untuk mendedahkan agama di ruang publik dalam ekspresinya yang bengis. Sebaliknya, seruan fundamentalisme keagamaan yang memperjuangkan penyatuan agama dan

dihindari adalah kemungkinan negara merepresentasikan ekspresi tunggal keagamaan, terlebih jika berlangsung dalam konteks negara-bangsa yang plural.

¹¹ Meminjam ungkapan Jim Wallis (2005: xix), “Politik ketuhanan (*God’s politics*) tidak pernah partisan atau ideologis. Akan tetapi menantang apa saja menyangkut dunia politik kita. Politik ketuhanan mengingatkan kita tentang orang-orang yang kerap kali terabaikan dalam politik—orang-orang miskin dan terlantar yang tercampakkan. Politik ketuhanan menantang kepentingan-kepentingan nasional, etnis, ekonomi dan budaya yang sempit, dan memberi keinsyafan akan dunia yang lebih luas dan kreativitas ragam manusia ciptaan Tuhan... Politik ketuhanan juga menantang segala bentuk moralitas yang selektif, yang menimbulkan standard ganda dalam kemanusiaan.”

negara bersifat ahistoris. Hal ini bukan saja bisa menimbulkan aneka represi dan diskriminasi, tetapi juga bisa melemahkan nilai-nilai dan kekuatan multikulturalisme.

Fundamentalisme keagamaan dan fundamentalisme sekular harus dihindari karena keduanya membuat Ketuhanan dan politik terus-menerus saling mengucilkan dan saling mengalahkan, yang membuat kehidupan spiritual tanpa kesalehan sosial dan menjadikan politik tanpa jiwa. Oleh karena itu, solusi diferensiasi Indonesia dengan titik tengah keemasannya, 'bukan negara agama, bukan negara sekular', merupakan warisan kemajuan dari para pendiri bangsa yang harus dipertahankan dan diupayakan operasionalisasinya secara berkelanjutan.[]